



**PUTUSAN**

Nomor 0838/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Muhammad Fajrin, SH, MH dan Rommy Yusuf Hiola, SH.MH, beralamat di Jalan Durian Perum Baikin, Kelurahan Tamulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 838/Pdt.G/2017 tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0838/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 05 Desember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama : XXXXX, perempuan, umur 25 tahun, anak tersebut telah berumah tangga;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon dalam masalah rumah tangga dan Termohon tidak menghargai keputusan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Perkara Nomor 0838-ct-2017-halaman 2 sampai 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 05 Desember 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Perkara Nomor 0838-ct-2017-halaman 3 sampai 8 halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga pada bulan Juni 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dijatuhkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mencabut hak asuh anak yang bernama Saksi II, laki-laki, umur 2 tahun 4 bulan, karena Termohon sebagai ibu kandungnya yang memelihara anak tersebut tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;

Perkara Nomor 0838-ct-2017-halaman 4 sampai 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dalil-dalil Pemohon telah terbukti fakta tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai pertengkaran karena Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah mencapai 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنْ الطَّلَاقُ

عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Perkara Nomor 0838-ct-2017-halaman 5 sampai 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Perkara Nomor 0838-ct-2017-halaman 6 sampai 8 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia H.D, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Mukhlis, M.H, serta Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Husin Damiti, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, MH

Drs. Hj. Hasnia H.D, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Husin Damiti, S.H

Perincian biaya perkara :

- |    |                        |                    |              |
|----|------------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran      | :                  | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK :            | Rp. 50.000,-       |              |
| 3. | Biaya Panggilan :      | Rp. 600.000,-      |              |
| 4. | Biaya Redaksi :        | Rp. 5.000,-        |              |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> : | <u>Rp. 6.000,-</u> |              |

Perkara Nomor 0838-ct-2017-halaman 7 sampai 8 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 691.000,-  
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Perkara Nomor 0838-ct-2017-halaman 8 sampai 8 halaman